



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH

BALI MANDARA PROVINSI BALI

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
- b. bahwa penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah untuk meningkatkan kerjasama dan investasi sehingga perlu penambahan penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali

Tahun 2018;

- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGSEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN 2018.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat PT. Jamkrida Bali Mandara adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

## BAB II BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Jumlah penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 3

Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Jamkrida Bali Mandara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara berhak menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara berkewajiban :
  - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
  - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan Daerah.

## BAB IV HASIL USAHA

### Pasal 6

- (1) Bagian Laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 18 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:  
( 12, 92 / 2017 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN 2018

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara yang merupakan perusahaan perseroan Daerah Provinsi Bali dari awal pendirian PT. Jamkrida Bali Mandara pada tahun 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

Kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melaksanakan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2018. Sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem konsisten ikut serta dalam menunjang program Pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Bali melalui penjaminan kredit bagi penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka melalui peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali melaksanakan penambahan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10.